

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR MEGAH RAHARJA BERDAYA
TAHUN 2022**



BPR MEGAH

**Jl. Raya Dalung Permai, Pertokoan Dalung Permai Blok B.14
Dalung Kuta Utara Badung Bali
TELEPON: 0361416866**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 2015 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 / SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat maka PT. BPR Megah Raharja Berdaya menyusun Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) tahun 2022 dengan mengacu kepada ketentuan tersebut di atas.

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik dan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG.

Penilaian GCG dilakukan dengan metode self assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan resiko.

BPR Megah Raharja Berdaya sebelumnya bernama BPR Siaga Dana Kuta memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK sehingga BPR Megah Raharja Berdaya dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Kabupaten Badung. Penerapan Tata Kelola yang dilakukan didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Tata Kelola.

BPR Megah Raharja Berdaya telah beroperasi lebih dari 20 tahun dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaganya yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai visi yaitu menjadi BPR yang sehat, berdaya saing mampu berkembang dan berjaya dengan melayani UMKM

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Nyoman Feni Indrawan, SE, MM, M.Si
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. 		
2.	Nama	:	Eva Noraeny, S.Sos
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional dan yang menjalankan fungsi Kepatuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko c. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang d. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang, memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan <p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional dan yang menjalankan fungsi Kepatuhan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko 		

<ul style="list-style-type: none"> c. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang d. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang, memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan Tata Kelola selama 2021 telah diupayakan untuk dapat dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis b. Terkait kinerja bank agar segera ditingkatkan di mana peningkatan ini akan ditandai dengan peningkatan Tingkat Kesehatan Bank menjadi posisi sehat c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja setiap bulan terhadap seluruh pegawai, selain itu memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan semua peraturan perusahaan, Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang berhasil memberikan kontribusi positif bagi BPR Megah Raharja Berdaya. d. Monitor secara ketat debitur yang terdampak COVID-19 sudah dilaksanakan. e. Temuan pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2022. f. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing. g. Meningkatkan perkembangan kualitas SDM melalui program pelatihan secara berkala. h. Melakukan rekrutmen untuk tenaga funding officer. i. Melakukan pelepasan bagi debitur yang tidak kooperatif. j. Melaksanakan rotasi secara rutin untuk meningkatkan kompetensi dan pencegahan fraud.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Drs. I Gede Suriadnyana, MM
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan BPR Megah Raharja Berdaya b. Memberi nasihat kepada Direksi dan melakukan pengawasan untuk kepentingan BPR Megah Raharja Berdaya sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar BPR Megah Raharja Berdaya. c. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR Megah Raharja Berdaya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. d. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis. e. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya. f. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal. 		

	g. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan.		
2.	Nama	:	I Made Mudiardana, SH, SE, MM
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>Tugas dan tanggung jawab Komisaris sebagai berikut :</p> <p>a. Bersama dengan Komisaris Utama melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan BPR Megah Raharja Berdaya</p> <p>b. Memberi nasihat kepada Direksi dan melakukan pengawasan untuk kepentingan BPR Megah Raharja Berdaya sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar BPR Megah Raharja Berdaya.</p> <p>c. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR Megah Raharja Berdaya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>d. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.</p> <p>e. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya.</p> <p>f. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</p> <p>g. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan.</p>		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
<p>a. Kualitas SDM dalam analisa dan pengikatan kredit perlu dilakukan pelatihan secara berkala</p> <p>b. Peningkatan sumber dana murah dan perluasan pasar perlu ditambah tenaga funding officer</p> <p>c. Perbaikan NPL perlu diselesaikan bagi debitur tidak korporatif melalui penarikan agunan/ penjualan</p> <p>d. Mencegah fraud dan meningkatkan kompetensi SDM perlu rotasi secara rutin.</p> <p>e. Meningkatkan volume realisasi kredit untuk meningkatkan pendapatan bunga bank.</p>			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab :
Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite
Nihil

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Nihil

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Tidak terdapat komite pada BPR			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)

1.	Nyoman Feni Indrawan, SE, MM, M.Si	Rp0,00	0%
2.	Eva Noraeny, S.Sos	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Terkait kepemilikan saham pada BPR, seluruh anggota Direksi BPR Megah Raharja Berdaya tidak memiliki saham bank.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Nyoman Feni Indrawan, SE, MM, M.Si	-	-	0%
2.	Eva Noraeny, S.Sos	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR lain dan perusahaan lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Nyoman Feni Indrawan, SE, MM, M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Eva Noraeny, S.Sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan baik dengan anggota Direksi lainnya maupun dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR..				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Nyoman Feni Indrawan, SE, MM, M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Eva Noraeny, S.Sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan anggota Direksi lainnya maupun dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs. I Gede Suriadnyana	Rp5.300.000.000.000,00	88.33%
2.	I Made Mudiardana, SH, SE, MM	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Drs. I Gede Suriadnyana, MM selaku Komisaris Utama memiliki 88,33 % saham BPR berupa 5.300 lembar saham @ Rp. 1.000.000,- atau sebesar Rp. 5.300.000.000,- dari total saham sebesar Rp. 6.000.000.000,-.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs. I Gede Suriadnyana, MM	-	-	0%
2.	I Made Mudiardana, SH, SE, MM	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada kepemilikan saham pada perusahaan lain				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Drs. I Gede Suriadnyana, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Mudiardana, SH, SE, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya lainnya maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham pada BPR.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Drs. I Gede Suriadnyana, MM	Tidak ada	Tidak ada	DR. Andiena Nindya Putri, SE, MBA - Anak
2.	I Made Mudiardana, SH, SE, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya lainnya maupun dengan Direksi, namun terdapat hubungan keluarga antara Komisaris Utama dengan Pemegang Saham.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp156.000.000,00	2	Rp150.000.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp100.168.400,00	2	Rp12.500.000,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp256.168.400,00		Rp162.500.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp. 256.168.400 yang diterima selama tahun 2022. Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp. 162.500.000 yang diterima selama tahun 2022. Keseluran total sejumlah tersebut di atas meliputi semua penghasilan yang diterima oleh Pengurus baik dalam hal gaji dan tunjangan.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Expander, Sepeda Motor Scoopy (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain yang diterima Direksi adalah berupa kendaraan operasional mobil Espander untuk Direktur Utama dan Sepeda Motor Honda Scoopy untuk Direktur, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Direksi sesuai dengan RUPS.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.43 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
<p>Rasio gaji yang kami sampaikan dalam hal ini adalah total penerimaan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan selama 1 (satu) tahun. Dari perhitungan ini didapatkan rekapitulasi perbandingan yaitu 2,5 : 1 untuk perbandingan gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah, 1,25 : 1 untuk perbandingan gaji anggota Direksi tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah, 1,5 : 1 untuk gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah, 1,5 : 1 untuk gaji anggota Dewan Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi, 2,43 : 1 untuk gaji anggota Dewan Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi</p>	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	12 Januari 2022	2	Rapat Komisaris dilaksanakan dengan agenda pembahasan evaluasi kinerja selama Triwulan IV Tahun 2021
2.	06 April 2022	2	Rapat Komisaris dilaksanakan dengan agenda pembahasan evaluasi kinerja selama Triwulan I Tahun 2022
3.	07 Juli 2022	2	Rapat Komisaris dilaksanakan dengan agenda pembahasan evaluasi kinerja selama Triwulan II Tahun 2022
4.	17 November 2022	2	Rapat Komisaris dilaksanakan dengan agenda pembahasan evaluasi kinerja selama Triwulan III Tahun 2022, serta membahas finalisasi RBB Tahun 2023 yang akan disampaikan ke OJK paling lambat tanggal 15 Desember 2022 serta persiapan laporan

		akhir tahun 2022.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :		
Selama tahun 2022 rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun yang dalam pelaksanaannya meliputi pembahasan tentang rencana bisnis bank, isu-isu strategis BPR, evaluasi/ penetapan kebijakan strategis dan/atau evaluasi realisasi rencana bisnis bank.		

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Drs. I Gede Suriadnyana, MM	4	0	100%
2.	I Made Mudiardana, SH, SE, MM	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan sehubungan dengan ketentuan yang mengatur tentang Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan terkait Komisaris yaitu menyelenggarakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun dengan kehadiran 100 %.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama tahun 2022 (tahun pelaporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Direksi, pegawai tetap dan tidak tetap pada BPR								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Selama tahun 2022 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Selama tahun 2022 PT. BPR Megah Raharja Berdaya tidak melakukan pemberian dana kegiatan sosial dan kegiatan politik.					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR MEGAH RAHARJA BERDAYA
Alamat	: Jl. Raya Dalung Permai, Pertokoan Dalung Permai Blok B.14 Dalung Kuta Utara Badung Bali
Nomor Telepon	: 0361416866
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp2.961.987.278,00
Total Aset	: Rp27.259.020.534,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR MEGAH RAHARJA BERDAYA Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.70	0.340
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.41	0.212
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3.00	0.300
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.20	0.220
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.03	0.203
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.05	0.026
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.00	0.200
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.65	0.199
10	Rencana Bisnis BPR	1.80	0.135
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.00	0.150
Nilai Komposit			2.000
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.7)

Jumlah anggota Direksi BPR Megah Raharja Berdaya 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional yang juga merupakan anggota Direktur YMF Kepatuhan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.41)

Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Megah Raharja Berdayasebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak ada komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3)

BPR Megah Raharja Berdaya telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.2)

BPR Megah Raharja Berdaya telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.03)

PE Audit Intern di BPR Megah Raharja Berdaya telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK).

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.05)

BPR Megah Raharja Berdaya telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2)

PT. BPR Megah Raharja Berdaya telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.65)

PT. BPR megah Raharja Berdaya telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. BPR Megah Raharja Berdaya dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.8)

Rencana Bisnis Bank BPR Megah Raharja Berdaya telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR Megah Raharja Berdaya telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR Megah Raharja Berdaya juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional BPR Megah Raharja Berdaya masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini.


Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2021 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator.


Badung, 16 Januari 2023

PT. BPR MEGAH RAHARJA BERDAYA



BPR MEGAH
PT BPR Megah Raharja Berdaya


Nyoman Feni Indrawan, SE., M.M, M. Si
Direktur Utama


Drs. I Gede Suriadnyana, M.M
Komisaris Utama